

KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 6/KU.01.00/KH-08/02/2026

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 66/KP.04.01/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 73/KP.05.00/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan PIt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 10. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686511/2026 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat nama **SARINTA BR GINTING, S.I.Pol, NIP. 19960103 202203 2 001, Penata Muda (III/a)**, sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
- 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan
- 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN);

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi bertanggung jawab

kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KELIMA** : Masa kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 23 Februari 2026

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**



**KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001**

- Tembusan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
 4. Kepala KPPN Kabupaten Kotawaringin Timur;
 5. Yang bersangkutan;
 6. Arsip.